



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI HASANUDDIN MAKASSAR



PERUM LPPNPI
MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PERUM LPPNPI
CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)
DAN
STASIUN METEOROLOGI HASANUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
DI MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER (MATSC)

NOMOR : 261 /LPPNPI-MATSC/IV/2016

NOMOR : HK.303/ 199 /HND/IV/2016

Mulai berlaku : 30 APRIL 2016

STASIUN METEOROLOGI
HASANUDDIN

PERUM LPPNPI
MATSC

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Kantor Perum LPPNPI Cabang Makassar Air Traffic Service Center, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Novy Pantaryanto, SE, MM** : General Manager Makassar Air Traffic Service Center berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- II. Ahmad Mudjahidin, S.Si** : Kepala Stasiun Meteorologi Hasanuddin, berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan pihak Kedua secara bersama-sama disebut para pihak. Para pihak sepakat untuk membuat kesepakatan bersama tentang pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR**

Kesepakatan Bersama ini berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2012 tentang Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
6. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor: PER.011/LPPNPI/III/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Nomor: 003/LPPNPI/X/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum LPPNPI Kantor Cabang MATSC.
7. Peraturan Kepala BMKG NO. 009 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi.
8. Annex 3. Meteorological Service for International Air Navigation
9. Civil Aviation Safety Regulation Part 91, General Flight Rules.
10. Airways Operation Instruction Doc. LLU 0.100.1.03 first revision.

**Pasal 2
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan di Makassar Air Traffic Service Center.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

- 1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pelayanan informasi cuaca penerbangan di Makassar Air Traffic Service Center yang terdiri dari :
 - a. Informasi cuaca di landas pacu (Local Routine Report – QAM)
 - b. Informasi cuaca bandara dan Sekitarnya (METAR)
 - c. Prakiraan cuaca bandara dan sekitarnya (TAF)
 - d. Automatic Weather Observation System (AWOS)
 - e. Route Forecast (ROFOR)
 - f. SIGMET (Volcanic Activity dan Significant Weather)
 - g. Aerodrome Warning dan Wind Shear Warning
 - h. MET GRIB
- 2) Apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan, pihak Kedua membuat amandement terhadap laporan cuaca Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sesuai persyaratan teknis, yang meliputi :
 - a. Amandement terhadap local routine report yang disebut local special report
 - b. Amandement terhadap METAR yang disebut SPECI
 - c. Amandement terhadap TAF yang disebut TAF AMD
- 3) Pihak pertama dapat memberikan informasi jarak pandang di darat (ground visibility) di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada pihak kedua untuk kepentingan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan memakai acuan aerodrome visibility chart Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang telah dilegitimasi.
- 4) Pihak kedua dapat meminta bantuan kepada pihak pertama untuk memberikan informasi jarak pandang di darat (ground visibility) di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk kepentingan pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan dengan memakai acuan aerodrome visibility chart Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang telah dilegitimasi.
- 5) Untuk kepentingan pembuatan amandement terhadap laporan cuaca seperti disebut pada ayat 2 (dua), pihak Pertama segera melaporkan setiap perubahan jarak pandang di darat (ground visibility) yang terjadi di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada pihak Kedua.

- 6) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk pembuatan amandement terhadap laporan cuaca yang disampaikan oleh pihak Pertama sebagaimana disebutkan pada ayat 4.

**Pasal 4
MEKANISME PENYAMPAIAN DATA (INFORMASI)**

- 1) Pihak Pertama menyampaikan tentang perubahan jarak pandang di darat (ground visibility) kepada pihak Kedua dengan memakai alat bantu Telephone (VCSS) atau PABX.
- 2) Pihak Kedua menyampaikan data (informasi) cuaca di sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar kepada pihak Pertama sesuai ketentuan teknis (format) standar dengan memakai alat bantu AFTN / Aeroview / Monitor AWOS / Telephone (VCSS) dan atau PABX.
- 3) Apabila terjadi kegagalan sistem pada ayat dua, pihak Kedua dapat menyampaikan informasi cuaca secara langsung kepada Regional Coordinator of ATS.
- 4) Untuk kelengkapan persiapan data meteorologi, pihak Pertama menyampaikan kepada pihak Kedua pada kesempatan pertama apabila terjadi kecelakaan / insiden pesawat / penerbangan di area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

**Pasal 5
PERALATAN PENUNJANG**

- 1) Pihak Pertama menyampaikan kepada pihak Kedua atau sebaliknya apabila terjadi kerusakan / gangguan peralatan yang terkait dengan penyediaan informasi cuaca.
- 2) Kedua belah Pihak bertanggung jawab atas perbaikan peralatan masing-masing pihak yang disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 pada kesempatan pertama.
- 3) Pihak pertama mendukung kegiatan pemeliharaan, instalasi ataupun pembaharuan peralatan yang dilakukan oleh pihak Kedua untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi meteorologi.

**Pasal 6
MASA BERLAKU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2016 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para Pihak dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- 1) Ketentuan yang belum diatur Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam amendemen dan atau addendum yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK serta dapat digandakan sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 29 April 2016

PIHAK KEDUA,

AHMAD MUDJAHIDIN, S.Si
NIP. 19590626 198109 1 001

PIHAK PERTAMA,

NOVY PANTARYANTO, SE, MM
NIK. 137211130287 - N

Lampiran

JARINGAN KOMUNIKASI

| NAMA | JABATAN | NO TELP/FAX |
|------------------|---|---|
| Novy Pantaryanto | General Manager | 0411 – 4813210 Ext.1134 Fax. 0411 - 4813717 081287533534 |
| Ahmad Ruhendi | Deputy General Manager of ATS Operation | 0411-4813210 Ext. 2063 085396822221 |
| Aulia Dianto | Tower & APP/TMA Manager | 0411-4813210 Ext. 2162 081243338335 |
| I Ketut Mahayoga | ACC Manager | 0411-4813210 Ext. 2166 08124129545 |
| Sigit Resiadji | Aeronautical Information & Aeronautical Communication Manager | 0411-4813210 Ext. 2067 085696041422 |
| Andi Ibrahim | SMS Manager | 0411-4813210 Ext. 2181 085255313552 |
| Sulistiyanto | Tower-GC junior Manager | 0411-4813210 Ext. 2164 08122888662 |
| ATS RC | Regional Coordinator of ATS | 0411 - 4813104 0411 – 4813228 Ext. 3104 081241515089 |
| Ahmad Mudjahidin | Kepala Stasiun Meteorologi | 085244528355 Fax. 0411 553087 |
| Dimarsono | Kepala Seksi Observasi | 085255548999 |
| Hari Tri Wibowo | Kepala Seksi Data dan Informasi | 085244560626 |
| Burhanuddin | Kepala Kelompok Forecaster | 081343624198 |
| Imam Sukardi | Kepala Kelompok Teknisi | 081342552482 |
| Budiyono | Kepala Kelompok Observasi | 081355157533 |